

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penetapan bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo menghasilkan kesepakatan antara instansi yang berkepentingan membangun bandara, yaitu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT Angkasa Pura I dengan para pemegang hak milik atas tanah, bahwa bentuk ganti kerugian yang akan diberikan adalah bentuk ganti kerugian berupa uang.
2. Adapun penetapan bentuk ganti kerugian kepada para pemegang hak milik atas tanah yang tanahnya digunakan untuk pembangunan bandara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, sejauh proses yang dilakukan telah mewujudkan perlindungan hukum. Upaya untuk mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak milik atas tanah dan pada akhirnya mendapatkan kesepakatan bentuk ganti kerugian berupa uang menunjukkan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan bandara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo telah melindungi hak dan kewajiban pemegang hak milik atas tanah sebagai pihak yang berhak.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis adalah :

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo : Dalam menetapkan bentuk ganti kerugian bagi para pemegang hak milik atas tanah yang tanahnya digunakan untuk kegiatan pembangunan kepentingan umum, hendaklah tetap memperhatikan ketentuan yang menjadi dasar hukum dari program apa yang dilaksanakan, dalam hal ini, ketentuan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
2. Kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, khususnya pemegang hak milik atas tanah yang tanahnya digunakan untuk pembangunan bandara : Tidak meminta bentuk ganti kerugian yang tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku / Literatur

Achmad Sodiki, 2013, *Politik Hukum Agraria*, Cetakan Ke I, Konstitusi Press, Jakarta

Badan Pertanahan Nasional, 2013, *Undang-Undang Badan Pertanahan Nasional, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Cetakan Pertama, Pustaka Mahardika

Bernhard Limbong, 2015, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Cetakan Ke 3, Pustaka Margaretha, Jakarta

Bernhard Limbong, 2014, *Politik Pertanahan*, Pustaka Margaretha, Jakarta

BPS Kulon Progo, 2015, *Temon dalam Angka 2015*, Kulon Progo

Irawan Soerodjo, 2014, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*, Cetakan Ke 2, Laksbang Mediatama, Yogyakarta

Mudakir Iskandar, 2014, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Upaya Hukum Masyarakat Yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak*, Cetakan Ke 3, Permata Aksara, Jakarta

Hasil Penelitian / Skripsi

Ferry Kie, 2016, *Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 untuk Mewujudkan Kemanfaatan Hukum Bagi Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Joko Santoso, 1997, *Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Bandara Adi Soemarmo dengan Berlakunya Keputusan Presiden No.55 Tahun 1993 di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ronal Hasudungan, 2007, *Pemberian Ganti Rugi Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk pembangunan Pangkalan Militer Angkatan Udara Juata Setelah Berlakunya Peraturan Presiden No.36 Tahun 2006 di Kota Tarakan Kalimantan Timur*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jurnal

Herman, *Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara*, 2015, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

Imam Koeswahyono, *Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*, Jurnal Konstitusi 2008, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah


Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah





LAMPIRAN-LAMPIRAN


Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo



Sumber : Data Primer, Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo 2015



Peta Administrasi Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo



Sumber : Data Primer, Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo 2015